



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Palapa Nomor. 2 Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara Kode Pos 2221
Telpn (0627) 424301, Call Center 08116154014 Faximile (0627) 424301
Laman dpmptspk.dairikab.go.id Pos-el dpmptspkkabdairi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 1.2 / 1415 / DPMPTSPK VIII / 2026
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/3180/DISDIK/VII/2026, tanggal 31 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

1. Nama : PAUD KB Lae Hole
2. Alamat : Desa Lae Hole
3. Kecamatan : Parbuluan
4. Kabupaten : Dairi
5. Penanggungjawab : Tumpak Sitohang

REDMI A5

06/08/2026 14:41
KEDUA.....

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sidikalang

Pada tanggal : 5 Agustus 2026.



Kepala Dinas Penanaman Modal,
Belayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan,

Saut Maruli Tua Sinaga, S.Sos
Pembina TK.I /IV.b
NIP. 197306251995031001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peringgal.